



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

**SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)**

**NOMOR : 503/0013/SIPTTK/DPM-PPTSP/2022**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

**RUTH ENIDA FRISKA BR NAIBAHO, S.Farm**

Tempat/Tgl.Lahir : Berastagi, 23 Mei 1986

Alamat : Jl. Kejora III, Kel. Gundaling I, Kec. Berastagi, Kab. Karo

No. STRTTK : 19860523/STRTTK\_12/2014/2 01478

STRTTK berlaku sampai : 23 Mei 2026

Untuk Praktik Sebagai : Tenaga Teknis Kefarmasian (I)

Alamat Praktik : RSUD Kabanjahe Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 08, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17

Masa Berlaku SIPTTK : 23 Mei 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam format.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 24 Juni 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
5. Organisasi Profesi.